BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT adalah keliru karena didasarkan pada pertimbangan yang keliru yaitu mendasarkan pertimbangannya bahwa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan dan peran Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan baik yang terjadi di taman Palem Lestari, maupun di kelurahan cengareng barat. Seharusnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa tersebut dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan yang keterangannya bersesuaian dengan satu dan yang lain yang pada pokoknya pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa berada di Demak bukan di jakarta.
2. Yang dapat ditempuh oleh Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL yaitu Mengajukan Upaya Hukum biasa dan/atau Luar Biasa, Upaya Hukum Luar Biasa dapat diajukan seorang Terdakwa dan kuasanya dengan terus mencari novum (bukti baru) dan membawanya dalam proses peradilan. Ketika kepercayaan masyarakat pada instuisi peradilan sangat menurun, kemudian Pengadilan Tinggi membebaskan orang yang tak bersalah, hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya peradilan di Indonesia masih membela yang benar. Adapun dampak negatif dari putusan tersebut adalah, dikhawatirkan masyarakat akan semakin tidak percaya dengan Pengadilan tingkat pertama, juga kepada instuisi kepolisian.

A. Saran

1. Kebijakan hukum pidana Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap, yang menjadi korban karena kurangnya

profesionalisme aparat penegak hukum, tanpa harus diminta secara formal kepada Negara melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri, melainkan dapat diberikan setelah adanya putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

2. Diharapkan, jaksa dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat lebih bijaksana dan berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga kepercayaan masyarakat akan praktik peradilan bisa jauh lebih baik.

UNIVERSITAS NASIONAL